

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 7 tahun 2014 pasal 5 ayat 4 (empat) yang berbunyi:

Setiap orang wajib mencegah dan menghindari perbuatan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlak, moral dan sosial. Pada ayat berikutnya yaitu ayat 5 (lima) perbuatan tercela tersebut salah satunya yaitu praktik riba, ijon, dan sejenisnya.

Sudah jelas adanya larangan dalam Peraturan Daerah tersebut untuk menghindari perbuatan yang meruntuhkan akhlak, moral, dan sosial.¹

Pasar Cikurubuk berada di Kota Tasikmalaya yang mana di kota ini banyak terdapat BMT. Berdasarkan data yang terdapat di BPS Kab. Bekasi terdapat 19 total jumlah BMT di Kota Tasikmalaya.² Adapun yang terletak dekat dengan Pasar Cikurubuk ada 3 BMT, yaitu BMT Al-Ittihad, BMT Beringharjo, BMT Al-Bina dan ada 1 BPRS yaitu BPRS Al-Wadi'ah. Keberadaan BMT di Kota Tasikmalaya merupakan hal yang sangat membantu UMKM karena dalam pengelolaannya BMT bertujuan untuk mensejahterakan atau mendorong para pengusaha kecil atau UMKM yang sedang merintis usaha untuk menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.³ BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi

¹ "Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014" (n.d.).

²<https://bekasikab.bps.go.id/indicator/154/465/1/jumlah-desa-kelurahan-menurut-keberadaan-sarana-penunjang-ekonomi-di-kabupaten-kota-provinsi-jawa-barat.html> di akses pada hari selasa tanggal 14 November 2023 pukul 14.01 WIB.

³ Ficha Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (November 1, 2020): 269–80, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878). Hal. 273

berdasarkan prinsip syariah di mana prinsip tersebut sangat dibutuhkan umat muslim dalam melakukan pemberian atau peminjaman modal. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /Pojk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro ayat 1 dan 2 pasal 5 yang berbunyi:

1. LKM dapat melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari OJK.⁴

Unit bisnis inklusif merupakan urat nadi perekonomian regional dan nasional. Dalam kategori Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disebut UMKM. Sebagian besar perekonomian di Indonesia terdiri dari UMKM. Secara umum UMKM memberikan peranan besar terhadap perekonomian nasional. Di mana UMKM berperan sebagai, 1) peserta utama kegiatan ekonomi, 2) membuka peluang kerja terbesar, 3) berkontribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal, 4) menjadi sumber inovasi dan pasar baru, 5) berkontribusi dalam neraca pembayaran. Selain itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar dalam membangun perekonomian di pedesaan juga kesempatan kerja dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat yang kurang mampu.⁵

⁴ “Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 /Pojk.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/Pojk.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro” (n.d.).

⁵ Atti Rasnawati and Adli Azhari, “Analisis Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Kabupaten Batang Hari,” *LPPM Universitas Graha Karya Muara Bulian* 3, no. 2 (October 22, 2022): 12–23. Hal. 13

Kegiatan ekonomi dalam sektor perdagangan dapat kita temukan di pasar, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan salah satu pusat UMKM di Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007⁶ pasal 1 (satu) ayat 2 berbunyi:

Pasar Tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.⁷

Dalam pengelolaannya UMKM sering kali terhambat karena adanya kekurangan modal untuk terus mempertahankan usahanya. Salah satu usaha yang dilakukan UMKM untuk mempertahankan usahanya yaitu dengan melakukan peminjaman. Adapun tempat peminjaman permodalan yang digunakan ada yang menggunakan lembaga keuangan formal maupun non formal. Masalahnya banyak UMKM yang masih menggunakan lembaga keuangan non formal salah satunya seperti rentenir. Menurut Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kalimantan Tengah banyak UMKM yang gulung tikar karena terjerat hutang kepada rentenir.⁸

Dalam praktiknya rentenir merupakan seseorang yang memberikan pinjaman atau kredit dalam jangka yang relatif pendek, tidak ada barang yang

⁶ "Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007" (n.d.).

⁷ Deni Prayogo Sugiri1, Johannis . Kaawoan, and Ventje Kasenda, "Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penataan Pasar Tradisional Modayag Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur," *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 1–13. Hal. 2

⁸ <https://kalteng.antaranews.com/berita/239197/pelaku-umkm-kalteng-banyak-terjerat-hutang-rentenir> diakses tanggal 19/10/23 pukul 14.07 WIB

dijadikan jaminan, bunga yang tinggi, dan selalu berusaha untuk terus bertransaksi dengan nasabahnya.⁹ Adapun secara harfiahnya rentenir berasal dari kata rente yang berarti renten atau suku bunga. Makna yang terdapat di dalam kata renten tidak jauh beda dengan makna riba yang mana secara bahasa riba yaitu *Ziyadah* atau tambahan dalam jual beli maupun pinjam meminjam.¹⁰

Dari segi perannya rentenir mempunyai sisi positif maupun negatif. Sisi positif yang ditimbulkan yaitu dengan adanya rentenir, pedagang lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dan membantu para pedagang yang sedang membutuhkan dana cepat, karena dalam proses pencairan dananya akan cair saat itu juga. Sisi negatif yang ditimbulkan oleh rentenir yaitu penetapan bunga yang sangat tinggi setiap harinya akan membuat pinjaman semakin membesar setiap harinya dan ini menimbulkan masalah baru.¹¹ Padahal dalam firman Allah disebutkan bahwa riba merupakan hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Firman tersebut ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الْرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَفْعُلُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمُنْسَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الْرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الْرِّبَا وَمَنْ جَاءَهُ مُؤْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَمْ فَلَمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْنَحُ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

⁹ Erni Rahayani and Sotya Partwi Ediwidjojo, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha dalam Berhubungan dengan Rentenir di Pasar Tumenggungan Kebumen” 5 (2021). Hal. 6406

¹⁰ Afvan Aquino, Idel Waldelmi, and Wita Dwika Listihana, “Strategi Penanggulangan Praktek Rentenir,” *Jurnal Daya Saing* 5, no. 2 (July 12, 2019): 113–21, <https://doi.org/10.35446/dayasaing.v5i2.371>. Hal. 115

¹¹ Rahayani and Ediwidjojo, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha dalam Berhubungan dengan Rentenir di Pasar Tumenggungan Kebumen,” 2021. Hal. 6406

peringatan dari Tuhan-Nya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Al-Baqarah: 275)”¹²

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya pada hari kiamat kelak orang-orang yang memakan riba tidak akan dibangkitkan dari kuburnya melainkan mereka akan berdiri seperti orang gila di dunia. Karena di dunia orang gila tidak bisa berdiri tegak dan tidak bisa berdiri seimbang.¹³ Padahal Allah telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli.

Adapun sabda Rasulallah SAW mengenai pengharaman yang tidak hanya berlaku bagi pemakan riba:

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلُ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلُهُ ، وَكَاتِبُهُ ، وَشَاهِدُيهُ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ

“Dari Jabir R.A., ia berkata. “Rasulallah SAW melaknat pemakan riba (yang menerima), pemberi riba (yang memberi), sekretarisnya dan kedua saksinya. Mereka semua adalah sama” (H.R Muslim)¹⁴

Pasar Cikurubuk merupakan salah satu pusat UMKM di Kota Tasikmalaya yang mana Kota Tasikmalaya merupakan suatu kota di daerah Provinsi Jawa Barat dan mempunyai julukan sebagai Kota Santri. Julukan tersebut disematkan karena menurut Jabarprov Kota Tasikmalaya mendominasi jumlah pondok pesantren di Jawa Barat, dengan jumlah total mencapai 1.344 pesantren dan menjadi Kota dengan Pondok Pesantren terbanyak di Jawa Barat.¹⁵ Dengan adanya julukan tersebut Kota Tasikmalaya dikenal sebagai kota yang agamis.

¹² Kutipan Al- Qur'an

¹³ Abdul Wahid Al-Faizin and Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cetakan pertama (Jakarta: Gema Insani, 2018). Hal. 59

¹⁴ Al-Faizin and Akbar. Hal. 60

¹⁵ <https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/tasik-kota-santri-dengan-jumlah-pesantrennya-terbanyak-di-jabar> diakses tanggal 04/09/23 pukul 20.34

Julukan yang disematkan memberikan citra yang baik untuk Kota Tasikmalaya sebagai kota santri. Julukan tersebut juga seharusnya mencerminkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya tidak jauh dengan nilai-nilai agama Islam.¹⁶ Akan tetapi pada kenyataannya julukan tersebut tidak menjamin masyarakat Kota Tasikmalaya menjadi masyarakat yang agamis karena masih banyak masyarakat khususnya pedagang di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya yang masih menggunakan jasa rentenir untuk melakukan pembiayaan.

Keberadaan lembaga keuangan formal dan non formal memberikan pilihan kepada para pedagang Pasar Cikurubuk untuk memilih sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun dalam praktiknya setiap lembaga mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Lembaga keuangan formal memiliki kelebihan yaitu dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan serta adanya peraturan dan pengawasan dari departemen keuangan.¹⁷ Kekurangan lembaga keuangan formal yaitu banyaknya persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus disediakan jika ingin melakukan peminjaman. Lembaga keuangan non formal mempunyai kelebihan yaitu kemudahan dalam bertransaksi contohnya jika kita mengajukan pembiayaan atau pinjaman maka dana akan cair saat itu juga tanpa adanya dokumen-dokumen yang harus diserahkan.¹⁸ Kekurangannya yaitu bunga yang terus bertambah setiap hari jika tidak segera melunasinya, dan tidak adanya

¹⁶ Adhe Noer Sholehah et al., “Urgensi Komunitas Hijrah Di Kota Tasikmalaya Sebagai Kota Santri: Studi Komunitas Siram Tasik,” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (June 12, 2023): 30–44, <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1503>. Hal. 30

¹⁷ Iga Zahrotul Mufarridah, “Faktor-Faktor Pemilihan Pinjaman Ke Lembaga Keuangan Dan Rentenir Oleh Pedagang Muslim,” 2020. Hal. 78

¹⁸ Rahayani and Ediwidjojo, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha dalam Berhubungan dengan Rentenir di Pasar Tumenggungan Kebumen,” 2021. Hal. 6406

perlindungan hukum terhadap lembaga keuangan non formal. Hal-hal di atas dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk menggunakan lembaga keuangan formal maupun lembaga keuangan non formal.¹⁹

Mengingat julukan Kota Santri pada Kota Tasikmalaya dan keagamisan pada masyarakat di Kota Tasikmalaya peneliti melakukan observasi awal di UPTD Pasar Resik 1 di mana peneliti menanyakan terkait keberadaan rentenir yang ternyata masih marak digunakan oleh para pedagang. Banyak sekali pedagang di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya yang masih menggunakan jasa rentenir untuk melakukan pembiayaan, dari 10 orang pedagang 7 di antaranya menggunakan rentenir untuk peminjaman modal dan sebagian besar adalah pedagang muslim.²⁰ Mereka mengaku muslim tapi mereka masih terlibat dalam praktek riba yang dilakukan oleh jasa rentenir.

Para pedagang masih banyak yang tidak sadar bahwa mereka telah terjerat dalam praktek riba, karena pemahaman agama mereka yang mungkin masih kurang atau bisa jadi karena faktor himpitan ekonomi. Mereka beranggapan bahwa meminjam uang kepada rentenir sangat memudahkan mereka dalam meminjam uang. Dengan proses yang mudah dan uang yang cair dengan cepat membuat masyarakat terhipnotis untuk melakukan pembiayaan atau peminjaman kepada rentenir. Karena pada dasarnya sifat manusia itu akan melakukan apapun untuk mendapatkan uang.²¹

¹⁹ Mufarridah, “Faktor-Faktor Pemilihan Pinjaman Ke Lembaga Keuangan Dan Rentenir Oleh Pedagang Muslim.”

²⁰ Pedagang, Hasil Wawancara, n.d.

²¹ Dyah Handayani Dewi, M Dimyati Sudja, and Nova Riandi, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Bank Emok Di Desa Cilember Kecamatan

Keputusan para pedagang dalam melakukan peminjaman merupakan salah satu aspek penting dalam perilaku keuangan. Semakin sering seseorang menghadapi masalah keuangan, dan dengan pengetahuan yang dimiliki tentang keuangan akan menjadikan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam masalah keuangan yang sedang dihadapi.²² Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki seseorang mengenai masalah keuangan akan memaksimalkan penggunaan seseorang terhadap solusi-solusi mengenai masalah keuangan.

Berdasarkan penjabaran di atas, urgensi yang menjadi alasan peneliti untuk bisa meneliti hal ini yaitu karena peneliti mempunyai keresahan terhadap fenomena yang terjadi di Pasar Cikurubuk kenapa masih banyak yang menggunakan jasa rentenir melihat Pasar Cikurubuk terletak di Kota Tasikmalaya yang mempunyai julukan sebagai Kota Santri artinya mayoritas pedagang beragama Islam. Di mana dalam Islam riba itu diharamkan. Adapun urgensi lain yaitu jika faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam menggunakan jasa rentenir telah diketahui, harapannya bisa menjadi strategi untuk BMT menarik nasabah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “**Analisis Keputusan Menggunakan Jasa Rentenir Pada Pedagang Muslim Pasar Cikurubuk**”

Cisarua,” *Journal of Public Power* 6, no. 2 (December 22, 2022): 113–21, <https://doi.org/10.32492/jpp.v6i1.6106>. Hal. 113

²² Ulfy Safryani, Alfida Aziz, and Nunuk Triwahyuningtyas, “Analisis Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Dan Pendapatan Terhadap Keputusan Investasi,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8, no. 3 (December 14, 2020): 319–32, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.384>. Hal. 320

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya yaitu: Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan para pedagang di Pasar Cikurubuk dalam menggunakan jasa rentenir?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas untuk mengetahui faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh para pedagang di Pasar Cikurubuk dalam menggunakan jasa rentenir.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi atau perbandingan penelitian selanjutnya di bidang lembaga keuangan formal dan non formal khususnya untuk mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi.

2. Kegunaan Bagi Lembaga Keuangan Legal

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan terkait strategi untuk lembaga keuangan legal dan menjadi kajian yang menarik agar dapat menambah wawasan serta menambah keilmuan khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca.

3. Kegunaan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai pertimbangan apa saja yang digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan jasa rentenir.